

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan studi kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg. Fokus kajian diarahkan pada proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif dan subjektif, termasuk perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga membuktikan keterlibatan terdakwa. Amar putusan menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP. Analisis ratio decidendi memperlihatkan bahwa hakim menekankan pentingnya efek jera, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian yang meresahkan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP masih relevan dalam menjerat pelaku perjudian, namun efektivitasnya membutuhkan dukungan pengawasan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara perjudian.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perjudian, Pasal 303 KUHP, pembuktian, putusan hakim